



P U T U S A N

Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 1471080909600042, Tempat/Tgl. Lahir : Surau Gading/09-09-1964, Agama : Islam, Pendidikan : Strata 1, Pekerjaan : xxxxxxxxxx xxx, Alamat: Rt. 002/Rw.013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa khusus.**, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum **Firma Hukum A.M. Yassir & Rekan**, yang beralamat di Jalan Lingkar Dataran Tinggi Pematang Baih Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.Pid.09/AMYR/9.2024 tanggal 16 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 379/S.K/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: amrizal.peradi17@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK. 1406075810660001, Tempat/Tgl.Lahir: Kubu Baru/18-10-1966, Agama: Islam, Pendidikan :SLTA, Pekerjaan : xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat : Rt. 002/Rw.001, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 16 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 1987, yang bertepatan pada tanggal 09 Sa'ban 1407 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di Kubu Baru, pada saat itu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar, XXXXXXXX XXXX. Kemudian Pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/IV/1987 tanggal 03 November 2021 (bukti Terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Surau Gading XXXX XXXXXX XXXX, Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar yang sekarang telah menjadi XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX selama 1 tahun, namun karena tugas sebagai seorang Guru PNS Pemohon selalu berpindah-pindah tugas dan berpindah tempat tinggal diantaranya yaitu di Tambela Tembilahan selama 5 tahun, kemudian pindah dan menetap di Desa Rambah Utama DU SKPA selama 4 tahun, pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon kembali menetap di Surau Gading XXXX XXXXXX XXXX;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri **Pemohon** dan **Termohon** melaksanakan hubungan rumah tangga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1**, Umur : 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan;
- **ANAK 2**, Umur : 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
- **ANAK 3**, Umur : 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan;
- **ANAK 4**, Umur : 18 tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak akhir tahun 1993 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering cekcok yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Termohon selalu mengatur dan menyalahkan Pemohon, tidak jarang masalah kecil selalu diributkan dan setiap cekcok Termohon selalu berteriak, memaki dan berkata kotor kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bertahan karena memikirkan anak-anak yang masih kecil-kecil yang butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Termohon sering tidak mau melayani kebutuhan pemohon selaku suaminya;
- Termohon tidak menghargai harkat dan martabat Pemohon sebagai suaminya, selalu membantah dan tidak patuh kepada suami;
- Termohon melarang Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang Ibu Pemohon, dan mengatakan "kau nikahi aja ibu mu itu";
- Setiap dinasehati Termohon tidak terima dan selalu marah-marah kemudian menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa setelah bertahun-tahun kondisi rumahtangga Pemohon selalu dalam perselisihan dan cekcok, membuat Pemohon tidak mampu lagi untuk bertahan sehingga pemohon memilih pergi dan keluar dari rumah bersama dan memilih tinggal di xxxxxxxxx karena Pemohon pada saat itu sudah pindah tugas ke xxxxxxxxx;

7. Bahwa setelah keluar Pemohon dari rumah bersama pada bulan Maret 2017 adalah puncak permasalahan dan pertengkaran antara Termohon dan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam itu Pemohon dan Termohon kembali cekcok Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar, hinaan, cacian sambil melakukan kekerasan kepada Pemohon, yang mana diantara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah mengancam akan membunuh Termohon sambil mengacungkan parang yang telah diasahnya didalam kamar mandi tersebut. Sehingga melihat keadaan demikian Pemohon pergi dan keluar dari rumah bersama hingga sekarang tidak pernah lagi kembali;

8. Bahwa pada bulan April 2017 Pemohon menceritakan kejadian yang selalu Pemohon alami yang diperlakukan oleh Termohon kepada saudara kandung laki-laki Termohon dan pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) Termohon dihadapan saudara laki-laki kandungnya di xxxxxxxxx, kemudian sejak itu antara pemohon dan termohon tidak lagi pernah tinggal bersama dan telah pisah ranjang dan pisah rumah dan tempat tinggal, walaupun ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan tetapi Pemohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan termohon, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa selama berpisah dan tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tetap memberi nafkahi biaya kebutuhan hidup untuk Termohon dan anak-anak, dengan membagi setengah dari gaji Pemohon untuk Termohon dan dari hasil kebun sawit dan hasil kebun karet serta hasil pendapatan sewa 2 unit mobil truck angkutan buah sawit yang mana hasil kesemuanya untuk Termohon dan anak-anak;

10. Bahwa Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan jika tetap dipertahankan maka pemohon sangat yakin tidak akan bisa rukun dan harmonis lagi, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan izin ikrar talak atau cerai talak di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang mempunyai kewenangan mengadili Kompetensi Relatif perkara a quo;

11. Bahwa masalah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena cekcok terus menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami dalilkan tersebut diatas, mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk
Mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Ra'i Terhadap **Termohon
(TERMOHON)** di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara a quo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).*

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 04 Oktober 2024 dan Tanggal
18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai
Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 029/29/IV/1987 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Kampar, xxxxxxxx xxxx bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1987;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun sebelum sering berpindah-pindah karena Pemohon sebagai PNS;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan keduanya mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu karena Pemohon lambat pulang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak saat itu pemohon tidak pernah lagi datang untuk bermalam dirumah Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun sebelum sering berpindah-pindah karena Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu karena Pemohon lambat pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu pemohon tidak pernah lagi datang untuk bermalam dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Kuasa khusus., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Firma Hukum A.M. Yassir & Rekan**, yang beralamat di Jalan Lingkar Dataran Tinggi Pematang Baih Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.Pid.09/AMYR/9.2024 tanggal 16 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 379/S.K/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, oleh karena Pemohon telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 425 K/Pdt/1984, Hakim menilai bahwa kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 04 Oktober 2024 dan Tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun sebelum sering berpindah-pindah karena Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu karena Pemohon lambat pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu pemohon tidak pernah lagi datang untuk bermalam di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, namun sebelum sering berpindah-pindah karena Pemohon sebagai PNS;
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 4 orang anak;
4. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;
5. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
6. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena karena telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 tahun, Hakim menilai bahwa keputusan Pemohon meninggalkan Termohon dalam kurun waktu 7 tahun bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi. Maka berdasarkan yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah rnerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai sumai-isteri;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai sumai-isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

.Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp190.000,00
- 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- 5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- 4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- 5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp350.000,00

Terbilang: (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Ppg